# Analisis Implementasi Konsep Syirkah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso)

## Ica Molina

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: icamolina@gmail.com

### Abstrak

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad Musyarakah pada pembiayaan di Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso dan untuk mengetahui apakah penerapan konsep syirkah sudah sesuai dengan fatwa MUI AA4.DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana penerapan akad Musyarakah pada pembiayaan di Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso? Apakah penerapan konsep syrikah sudah sesuai dengan fatwa MUI AA4.DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah?. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif inibersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso sudah menerapkan akad musyarakah dengan cara memanfaatkan (sewa) barang antara Bank dengan nasabah pada akhir masa sewa, maka nasabah wajib membeli barang yang telah disewanya. Dapat ditambahkan bahwa penerapan konsep syirkah sudah sesuai dengan fatwa MUI AA4.DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah. Yaitu penerapan syirkah disesuaikan dengan ketentuan yang berdasarkan Al-qur'an dab hadis dengan mengikuti pedoman perbankan syariah yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Konsep Syirkah.

### 1. PENDAHULUAN

Prinsip dasar operasional bank Islam di sini juga demikian, mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang dimana setidaknya mempunyai prinsip untuk saling membantu dan bekerjasama antara masyarakat dalam berbuat kebaikan (prinsip *Al-Ta'awun*) dan prinsip menghindari *Alikhtinaz* atau menghindari uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat. Selain itu juga dalam perbankan Islam atau syariah dilarang keras untuk melakukan transaksi yang terdapat hal ketidakpastian dan ketidakjelasan (*zalim*) dan tentunya *Riba* atau sistem bunga. Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan akadakad jual beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensoinal adalah adanya larangan *riba* (*bunga*), bagi Islam, *riba* dilarang sedang jual beli dihalalkan.

Dalam sistem kegiatan operasional bank syariah dalam hal ini bank muamalat Indonesia salah satu kegiatannya adalah penyaluran dana kepada masyarakat melalui produk pembiayaan usaha produktif, yaitu adalah produk Pembiayaan Pemilikan Rukuo, merupakan sistem pemilikan ruko alternatif bagi masyarakat di Indonesia, baik yang muslim maupun non muslim, pembiayaan ini merupakan inovasi dari perjanjian kredit kepemilikan ruko yang biasa dijalankan oleh bank konvensional tapi kemudian disesuaikan dengan prinsip syari'ah yang merupakan misi dari usaha bank muamalat. Pembiayaan untuk kepemilikan ruko merupakan akad jual beli yang dinilai berisiko lebih rendah, dan karenanya sangat diminati sebagai varian produk bagi hasil dan alternatife yang mempunyai daya saing yang telah dilakukan sejak 2008. Karena dalam akad Syirkah Mutanaqisah nasabah dan bank sama-sama mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan, sedangkan bank tetap bisa mendapatkan jaminan pengembalian dananya dengan membebani kepemilikan nasabah terhadap barang yang dibeli bersama tersebut dengan lembaga jaminan.

Penerapan syirkah di Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso pada umumnya berjalan dengan baik. Namun ada sedikit keluhan terhadap Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso yaitu mengenai sedikitnya produk yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, berbeda dengan perbankan konvensional yang terlihat aktif dalam merekayasa produknya, hal ini disebabkan karena selama ini perbankan syariah masih menghadapi beberapa kendala seperti masalah regulasi yang berbasis perbankan konvensional, persepsi dan perlakuan masyarakat yang cenderung menyamakan bank syariah dengan bank konvensional, pengetahuan syariah masyarakat yang masih berbatas karena banyaknya kendala tersebut maka manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang "disyariahkan". Berdasarkan penjabaran di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Konsep Syirkah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso)".

# 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataanpernyataan verbal dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriftif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti

untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis. Faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.

#### 3. HASIL

Dalam menerapkan syirkah Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso menerapkan syirkah amlak yang mengandung pengertian kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya dua orang yang memperoleh warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi. Syikah amlak sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu syirkah ijbariyyah dan syirkah ikhtiyariyyah. Syirkah ijbariyyah adalah syirkah terjadi tanpa kehendak masing-masing pihak. Sedangkan syirkah ikhtiyariyyah adalah syirkah yang terjadi karena adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang bersyarikat.

Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso menerapkan syirkah al-uqud karena dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesunguhnya, karena pihak yang persangkutan secara suka rela berkeingginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian itu informal dan secara lisan. Dalam syirkah ini, keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya mudarabah. Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang telah diinvestasikan oleh para pihak. Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso menerapkan akad Syirkah/syirkah karena syirkah menerapkan kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

## 4. PEMBAHASAN

# 1. Penerapan akad syirkah pada pembiayaan di Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso

Pembiayaan Syirkah adalah penyediaan dana atau tagihan berupa transaksi sewa menyewa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah. Penerapan akad Syirkah pada pembiayaan di Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso dilakukan untuk memanfaatkan (sewa) barang antara Bank dengan nasabah dan pada akhir masa sewa, maka nasabah wajib membeli barang yang telah disewanya. Adapun objek pembiayaan syirkah antara lain yaitu:

- 1. Barang modal yaitu aset tetap seperti bangunan, gedung, kantor, ruko dan lain-lain.
- 2. Barang produksi yaitu mesin, alat-alat berat, dan lain-lain
- Barang kendaraan tranportasi darat, laut dan udara.
  Adapun besarnya ujrah & jangka waktu pembiayaan adalah sebagai berikut:

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI]

Vol 1 Nomor 3 November 2021, hal : 1-8

ISSN: 2808-0149

1. upah/ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

Tabel 1. Upah/ujrah

Plafon Pembiayaan	Ujrah Minimum	Ujrah Maksimum
Sampai dengan Rp. 10 juta	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
Diatas Rp. 10 juta s/d Rp. 30 juta	Rp. 2.250.000,-	Rp. 5.500.000,-
Diatas Rp. 30 juta s/d Rp. 50 juta	Rp. 4.500.000,-	Rp. 9.000.000,-

- NB. Besarnya *ujrah* dinegosiasikan antara bank dan nasabah, dengan maksimum seperti pada tabel diatas.
- 2. Jangka waktu maksimum pembiayaan Syirkah adalah 6 bulan dan dapat 27 diperpanjang.

Proses pembiayaan Syirkah adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan syirkah ke bank syariah
- b. Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek syirkah, dari supplier/penjual/pemilik.
- c. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan baik mengenai objek syirkah, tarif syirkah, periode syirkah dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan syirkah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
- d. Bank menyerahkan objek syirkah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode syirkah berakhir, nasabah mengembalikan objek syirkah tersebut kepada Bank.
- e. Bila bank membeli objek syirkah tersebut (al-bai'wal-syirkah), setelah periode syirkah berakhir objek syirkah tersebut disimpan oleh bank sebagai asset yang dapat disewakan kembali.
- f. Bila bank membeli objek syirkah tersebut (syirkah parallel), setelah periode syirkah berakhir objek syirkah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier (penjual atau pemilik).
- g. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan pembiayaan Syirkah ini antara lain:
  - 1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan syirkah. Dan melengkapi persyaratan administrasi. Adapun persyaratannya sebagai berikut :
  - Fotocopy KTP Suami, Istri sebanyak 3 lembar. Gunanya yang pertama untuk Data SLIK (data pokok) atau Identitas nasabah. Yang kedua gunanya untuk file asli jaminan nasabah. Yang ketiga untuk informasi debitur.
  - 3. Pasphoto Suami, Istri ukuran 3 x 4 berwarna 1 lembar. Gunanya untuk dokumen file nasabah.
  - 4. Potocopy surat nikah 1 lembar.Gunanya untuk mengetahui berapa tanggungan si nasabah tersebut atau sebagai catatan spil.
  - 5. Laporan keuangan/slip gaji terbaru.Gunanya untuk mengukur rasio keuangan gaji bersinya berapa. Laporan keuangan ini untuk nasabah

- yang berpengasilan tidak tetap, sedangkan Slip gaji terbaru untuk nasabah yang berpengasilan tetap.
- 6. Fotocopy jaminan (SHM/SKC/BPKB) gunanya untuk jaminan tanah. Dengan melampirkan potocopy PBB. Guna PBB ini untuk menghitung Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- 7. Fotocopy rekening listrik/air/telepon sebanyak 1 lembar terbaru. Gunanya untuk penilaian karakter supaya bank bisa mengetahui lancar atau tidaknya bapak membayar rekening litrik.
- 8. Fotocopy rekening tabungan/giro 3 bulan terakhir. Gunanya untuk mengukur rasio keuangan gaji bersihnya berapa. Kenapa harus 3 bulan terakhir pak? Karena dari tabungan 3 bulan terakhir ini bank bisa melihat bagaimana pengeluaran nasabah dan bank juga bisa membandingkan antara 3 bulan ini.

Setelah nasabah mengisi formulir pembiayaan syirkah, bank akan melakukan surve lapangan, dan melihat bagaimana kondisi rumah yang akan disewakan pak budi. Setelah bank melakukan surve tahapan selanjutnya yaitu bank mengecek SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) data nasabah tersebut gunanya untuk mengetahui ada atau tidaknya pinjaman di bank lain. Bank juga melakukan analisa kepada pak budi dengan menggunakan konsep 5C yaitu:

- 1. Character (watak): Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Bank akan menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.
- 2. Capacity (kapasitas): Prinsip ini yaitu Bank menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya.
- 3. Capital (modal): Bank akan melihat kondisi aset atau kekayaan yang dimiliki nasabah khususnya nasabah yang mempunyai usaha, sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapatkan pinjaman.
- 4. Condition (kondisi): Bank akan melihat bagaimana kondisi ekonomi atau keuangan pak budi.
- 5. Collateral (jaminan): prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi maka sesuai dengan ketentuan yang ada pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

Setelah itu bank dan nasabah bersepakat tentang nisbah masing-masing dari keuntungan yang diperkirakan. Keuntungan bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu akad disepakati dan harus dalam bentuk nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Apabila ada perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan bersama. Bank juga akan membuat perjanjian dengan pak budi, yang pertama dengan bentuk perjanjian tertulis dan dibuat oleh pihak yang kuat yaitu pihak bank. Kedua dibuat Nota rill, kedua belah pihak yaitu bank dan pak budi membuat persetujuan atau kesepakatan yang sudah dibuat serta tandatangan diatas materai.

Setelah semua persyaratan sudah lengkap bank akan memperoses lebih lanjut,proses yang bisa ditetapkan berapa lama waktu maksimal sampai pada akhirnya dilakukan pencairan, misalnya 1 hari proses, 1 minggu proses dan

paling lambat 1 bulan di proses. Dan pada saat pencairan dana bagian administrasinya yang akan menginput data agar dapat segera dilakukan pencairan dana. Selanjutnya nasabah akan mencicil pembayaran kepada bank sesuai schedule yang ditetapkan. Biaya administrasi pembiayaan berdasarkan Akad Syirkah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Biaya Administrasi** 

Plafon Pembiayaan	Biaya Administrasi
Sampai dengan Rp. 10 juta	Rp. 200.000,-
Diatas Rp. 10 juta s/d Rp. 30 juta	Rp. 600.000,-
Diatas Rp. 30 juta s/d Rp. 50 juta	Rp. 1.200.000,-

Fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan Akad Syirkah adalah :

- 1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Syirkah dengan nasabah
- 2. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah
- 3. Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
- 4. Dalam hal pembiayaan atas dasar Akad Syirkah Muntahiya Bittamlik, selain Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Syirkah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (Wa'ad) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

# 2. Penerapan konsep syirkah sudah sesuai dengan fatwa MUI 114/DSN*MUI*/IX/2017 tentang akad syirkah

Dapat ditambahan bahwa penerapan konsep syirkah sudah sesuai dengan fatwa MUI 114/DSN-*MUI*/IX/2017 tentang akad syirkah. Yaitu penerapan syirkah disesuaikan dengan ketentuan yang berdasarkan Al Quran dan hadis dengan mengikuti pedoman perbankan syariah yang berlaku di Indonesia.

# 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1. Bank Sumut Syariah Brigjen Katamso sudah menerapkan akad syirkah dengan cara memanfaatkan (sewa) barang antara Bank dengan nasabah dan pada akhir masa sewa, maka nasabah wajib membeli barang yang telah disewanya.
- Dapat ditambahan bahwa penerapan konsep syirkah sudah sesuai dengan fatwa MUI 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah. Yaitu penerapan syirkah disesuaikan dengan ketentuan yang berdasarkan Al Quran dan hadis dengan mengikuti pedoman perbankan syariah yang berlaku di Indonesia.

#### 6. REFERENSI

- Abdurrahman. (1994). Fiqh Empat Mazhab (Surabaya: Adi Grafindo 1994).
- Amsari, S., & Nasution, S. (2020, January). Benefits Of Productive Zakat In Increasing Mustahik Revenue In Lazismu Center. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, Pp. 141-150).
- Andriani, D., & Juliandi, A. (2016). Preferensi Masyarakat Kota Medan Terhadap Bank Syariah. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 8(2).
- Anshory, A.G. (2009). Hukum Perbankan Syariah, Pt Rafika Aditama, Bandung.
- Antonio, M.Syafi'i. (2007). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani, Jakarta.
- Ayub, M. (2007). Understanding Islamic Finance (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2019). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, Pp. 617-623).
- Hasanuddin, H., Irvan, I., Dachi, S. W., & Mushlihuddin, R. (2019). Pkm Pelatihan Retorika Dan Fardhu Kifayah Untuk Angkatan Muda Muhammadiyah Di Kota Binjai. Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 140-145.
- Iskandar, D., & Nasution, M. I. B. (2019, October). Analisis Pengaruh Kepercayaan, Keamanan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Online Shop Lazada (Studi Kasus Pada Mahasiswa/I Feb Umsu). In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, Pp. 128-137).
- Juliandi, A Dan Irfan. (2014). Metodelogi Penelitian Kuantitatif,Cet, 2. Bandung Citapustaka Media Perintis.
- Juliandi, A. (2014). Paramater Prestasi Kerja Dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, 14(01).
- Juliandi, A., Manurung, S., & Satriawan, B. (2018). Mengolah Data Penelitian Bisnis Dengan Spss. Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Karim, A. A. (2011). Bank Islam Analisis Fqih Dan Keuangan, Rajawali Press, Jakarta.
- Karim, A.Aswar. (2001). Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press.
- Moleong, L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya.
- Mudzakkir, M.Fakhruddin.( 2015). Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Syirkah Di Perusahaan Leasing Syariah.
- Nasution, S., Silalahi, P. R., & Hafiz, M. (2021, February). The Visual Investor: How Are Novice Investors Transacting Sharia Stock. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, Pp. 324-336).
- Pohan, S., & Lubis, F. (2019). Metode Asii Sebagai Pembinaan Jamaah Manis Di Prm Seroja Cabang Muhammadiyah Medan Denai. Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 203-2014.
- Pohan, S., & Sirait, F. Y. (2020, February). Analysis Management Of Mosque Taqwa Contribution In Assisting Revenue Jamaah To Members Muhammadiyah In Medan. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, Pp. 740-745).
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Dan Laba Bersih Terhadap Kinerja Harga Saham Bank Panin Syariah. Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, 8(2), 101-119.
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Penerapan Fatwa Mui Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan). Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, 10(2), 334-348.
- Qorib, M., & Juliandi, A. (2018). Islamic Organizational Culture Model Dalam Perusahaan Bisnis Islam. Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Rahmawati, R., & Rochintaniawati, D. (2021). Thinking Disposition Profile of Class XI IPA Students in a Palembang School. *ISEJ: Indonesian Science Education Journal*, 2(2), 78-82.
- Rahmayati, R. (2020). Strategi Peningkatan Portofolio Pembiayaan Melalui Syndicated Financing Di Bank Syariah Kota Medan. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2).

- Rivai, V Dan Arviyan, A. (2010). Islamic Banking, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rusdy, I. (1995). Bidayatul Al- Mujtahid. Jakarta: Pustaka Amini.
- Santoso, H. (2015). Analisis Syirkah Pada Perbankan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(2).
- Sayyid, S (2006). . Figh Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sihotang, M. K., & Hasanah, H. (2021, February). Islamic Banking Strategy In Facing The New Normal Era During The Covid 19. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 479-485).
- Sihotang, M. K., & Umayya, E. (2021). Analisis Pelaksanaan Strategi Positioning Pada Toko Roti Master Bread Perdagangan. Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 33-42.
- Sudarsono, H. (2003). Bank Dan Lembangan Keuangan Syariah: Diskripsi Dan Ilustrasi Yogyakarta: Ekonosia.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Syafe'i, R. (2006). Figh Muamalah. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Yusuf, M. (2011). Analisis Perlakuan Akuntansi Syirkah Bermasalah Pada Pt. Bank Syariah "X" Di Indones*ia.*